

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

BAGIAN ORGANISASI SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA
TAHUN 2016

BUPATI ACEH BARAT DAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 56 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya, perlu mengatur kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893;

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Luwes, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 13/Per/M.KUKM/X/tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh; dan
11. Qanun Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Kabupaten Aceh Barat Daya.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Barat Daya;
2. Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara pemerintah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya;
5. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya yang selanjutnya disebut Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya;
6. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
8. Bidang adalah Bidang pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
9. Subbagian adalah Subbagian pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
10. Seksi adalah Seksi pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
11. Unit Pelaksana Teknis Dinas yang selanjutnya disebut UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya.
12. Tugas adalah ikhtisar dari keseluruhan tugas jabatan.
13. Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.
14. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Kedudukan

Paragraf 1

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,

Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 2

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya Tipe B merupakan unsur pelaksana urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan Kabupaten.

(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

Paragraf 2

Sekretariat

Pasal 3

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 3

Bidang

Pasal 4

Bidang dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Paragraf 4

Subbagian

Pasal 5

Sub Bagian berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Paragraf 5

Seksi

Pasal 6

Seksi dipimpin oleh Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang.

Paragraf 6

UPTD

Pasal 7

UPTD dipimpin oleh Kepala UPTD yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Kedua

Susunan Organisasi

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, terdiri dari:
   a. Kepala Dinas;
   b. Sekretariat, terdiri dari :
      1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
      2. Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan.
   c. Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari :
      1. Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;
      2. Seksi Usaha Koperasi dan Pembiayaan; dan
      3. Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah,
   d. Bidang Perindustrian, terdiri dari ;
      1. Seksi Industri Kimia, Transportasi dan Aneka;
      2. Seksi Industri Agro, Logam dan Hasil Hutan; dan
      3. Seksi Bina Usaha dan Produksi.
   e. Bidang Perdagangan, terdiri dari;
      1. Seksi Usaha Perdagangan;
      2. Seksi Bina Pasar; dan
      3. Seksi Perlindungan dan Pengawasan.
   f. UPTD;
   g. Kelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III

TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu

Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah,
Perindustrian dan Perdagangan

Pasal 9

(1) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah;

(2) Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

b. penyusunan perencanaan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;

c. pelaksanaan pelayanan umum bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;

d. pembinaan, koordinasi, pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, usaha dan permodalan koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;

e. pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan;

f. pelaksanaan kegiatan penatausahaan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; dan

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua

Sekretariat

Pasal 10

(1) Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi ketatausahaan kepegawaian, kearsipan, sarana dan prasarana kerja, keuangan, serta evaluasi, program dan pelaporan di lingkungan Dinas Koperasi,

Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan.

(2) Sekretariat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. pengoordinasian dan dukungan penyelenggaraan dan penyusunan rencana, program, dan anggaran;

b. pelaksanaan pelayanan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, kearsipan, dan dokumentasi;

c. pelaksanaan ketatausahaan keuangan;

d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan data, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan;

e. pengelolaan barang milik negara dan daerah; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai bidang tugasnya.

Pasal 11

(1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pelayanan administrasi ketatausahaan, rumah tangga, barang inventaris, aset, perlengkapan, peralatan kantor, pemeliharaan, perpustakaan, kepegawaian, organisasi, ketatalaksanaan, hukum dan perundang-undangan, pelaksanaan hubungan masyarakat;

(2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakantugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. pengelolaan ketatausahaan kepegawaian;

b. pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;

c. pengelolaan sarana dan prasarana kerja;

d. pengelolaan ketertiban dan keamanan dilingkungan Dinas Sosial;

e. pengelolaan dan inventarisasi barang milik Negara dan daerah;

f. penyiapan bahan penyusunan laporan kinerja;

g. pengelolaan urusan hubungan masyarakat;

h. pengelolaan urusan sistem informasi; dan

i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 12

(1) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan mempunyai tugas melaksanakan perencanaan program, kegiatan, dan anggaran, penatausahaan keuangan serta evaluasi dan pelaporan.

(2) Sub Bagian Keuangan, Program dan Pelaporan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan program kerja tahunan

a. penyusunan rencana anggaran dan belanja ;

b. penyusunan dan pengadministrasian dokumen, data, laporan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

c. penyusunan statistik evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan bidang;

d. pelaksanaan penatausahaan keuangan;

e. pengelolaan administrasi keuangan;

f. Penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas dan fungsi dinas yang diberikan oleh masing-masing bidang; dan

g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Ketiga

Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

Pasal 13

(1) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pembinaan kelembagaan, pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan dan pengendalian koperasi, kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;

(2) Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;

b. pengendalian penyusunan perencanaan bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah;

c. pengawasan pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi kelembagaan dan tata laksana, pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan dan pengendalian koperasi, kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah;

d. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan pembinaan kelembagaan dan tata laksana, pengembangan sumber daya manusia serta pengawasan dan pengendalian koperasi, kebijakan teknis pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah; dan

e. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah; dan

f. pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 14

(1) Seksi Kelembangaan dan pengawasan mempunyai tugas, menyusun, menyiapkan dan melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada seksi kelembangaan dan pengawasan;

(2) Seksi Kelembagaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Kelembagaan dan Pengawasan;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi;

c. penyiapan bahan koordinasi dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan koperasi;

d. pelaksanaan pengkoordinasian, mengadakan bimbingan organisasi dan tata laksana pengembangan koperasi sesuai ketentuan perundangundangan yang berlaku;

e. pengkoordinasian, mengadakan pelatihan peningkatan dan pengembangan sumber daya manusia bagi koperasi;

f. pelaksanaan pengawasan organisasi dan manajemen koperasi;

g. pelaksanaan penilaian peringkat status dan penetapan koperasi terbaik;

h. pelaksanaan pembinaan dan bimbingan penyuluhan pembentukan koperasi baru;

i. penyiapan bahan pembinaan dan pengawasan pengembangan usaha koperasi tingkat kabupaten;

j. Pendataan, mengiventarisasi dan memfasilitasi pembiayaan koperasi simpan pinjam;

k. pelaksanaan pengawasan terhadap koperasi yang telah mendapat bantuan/donasi maupun kredit lunak dari pemerintah; dan

l. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Seksi Kelembagaan dan Pengawasan; dan

m. pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 15

(1) Seksi Usaha Koperasi dan Pembiayaan mempunyai tugas menyusun, menyiapkan dan melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada seksi usaha koperasi dan pembiayaan;

(3) Seksi Usaha Koperasi dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Seksi Usaha Koperasi dan Pembiayaan;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi;

c. pelaksanaan pendataan, mengiventarisasi, merencanakan program operasional, penjabaran kebijakan teknis dan membina aneka usaha koperasi;

d. pelaksanaan bimbingan dan konsultasi usaha di bidang aneka usaha koperasi;

e. pelaksanaan program operasional, pemberian bimbingan dan konsultasi usaha koperasi simpan pinjam;

f. pelaksanaan iventarisasi, fasilitasi pengembangan permodalan usaha koperasi;

g. pelaksanaan iventarisasi dan menilai kesehatan usaha koperasi simpan pinjam;

h. pelaksanaan iventarisasi, memonitor, mengevaluasi dan perkembangan usaha koperasi simpan pinjam;

i. pelaksanaan koordinasi dan pembinaan usaha anggota koperasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

j. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan Seksi Usaha Koperasi dan Pembiayaan; dan

k. pelaksanaa tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 16

(1) Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas : menyusun, menyiapkan dan melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pada Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah;

(2) Seksi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi usaha mikro, kecil dan menengah;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi;

c. pelaksanaan pendataan, iventarisasi, perencanaan program operasional, penjabaran kebijakan teknis, pembinaan, bimbingan usaha mikro, kecil dan menengah;

d. pelaksanaan pendataan, iventarisasi, fasilitasi pelaksanaan promosi/pameran usaha usaha mikro, kecil dan menengah;

e. pelaksanaan pendataan, iventarisasi, fasilitasi pengembangan jaringan usaha mikro, kecil dan menengah;

f. pelaksanaan pendataan, iventarisasi, pemetaan menyusun profil usaha mikro, kecil dan menengah;

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi usaha mikro, kecil dan menengah; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Keempat

Bidang Perindustrian

Pasal 17

(1) Bidang Perindustrian mempunyai tugas merumuskan mengkoordinasikan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengevaluasi tugas dan fungsi bidang perindustrian;

(2) Bidang Perindustrian dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Bidang peridustrian;

b. pengawasan pelaksanaan promosi dan informasi bagi dunia usaha dalam rangka peningkatan mutu dan standar nasional di bidang pengembangan usaha industri kimia, transportasi, aneka, agro, logam dan hasil hutan, bina usaha dan produksi, promosi dan informasi usaha;

c. pengendalian pelaksanaan pembinaan dan pengendalian teknis di bidang pengembangan usaha industri kimia, transportasi, aneka, agro, logam dan hasil hutan, bina usaha dan produksi, promosi dan informasi usaha;

d. pengawasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi di bidang pengembangan usaha industri kimia, transportasi, aneka, agro, logam dan hasil hutan, bina usaha dan produksi, promosi dan informasi usaha;

e. pengendalian pelaksanaan koordinasi dengan instansi dan/atau lembaga terkait lainnya; dan

f. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang perindustrian; dan

g. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

(1) Seksi Industri Kimia, Transportasi dan Aneka mempunyai tugas menyusun, menyiapkan dan melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Industri kimia, transportasi dan aneka:

(2) Seksi Industri Kimia, Transportasi dan Aneka dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Industri Kimia, Transportasi dan Aneka;

b. menyusun rencana kerja seksi;

c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang industri kimia, transportasi dan aneka;

d. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis di bidang industri kimia, transportasi dan aneka;

e. pelaksanaan pendataan sarana industri kimia, transportasi dan aneka;

f. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bahan pembinaan dan pengembangan industri kimia, transportasi dan aneka;

g. pelaksanaan monitoring dan evaluasi;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi Industri Kimia, Transportasi dan Aneka; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 19

(1) Seksi Industri Agro, Logam dan Hasil Hutan mempunyai tugas menyusun, menyiapkan dan melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi seksi industri agro, logam dan hasil hutan;

(2) Seksi Industri Agro, Logam dan Hasil Hutan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Industri Agro, Logam dan Hasil Hutan;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi;

c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan data dan informasi di bidang industri agro, logam dan hasil hutan;

d. pelaksanaan pendataan sarana industri agro, logam dan hasil hutan;

e. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data bahan pembinaan dan pengembangan industri agro, logam dan hasil hutan;

f. pelaksanaan evaluasi kegiatan pameran dari hasil produksi masyarakat;

g. pemberian rekomendasi atau surat keterangan pemindahan lokasi besi tua, material bahan baku, bahan pembantu dan bahan penolong;

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi Industri Agro, Logam dan Hasil Hutan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 20

(1) Seksi Bina Usaha dan Produksi mempunyai tugas menyusun, menyiapkan dan melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

(2) Seksi Bina Usaha dan Produksi dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi Bina Usaha dan Produksi;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi;

c. pelaksanaan penyusunan rencana kerja induk pembangunan dan pengembangan kawasan industri dan sentra industri kecil;

d. pelaksanaan penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat;

e. pelaksanaan penyiapan koordinasi dalam penetapan kebijakan pengembangan wilayah-wilayah pusat pertumbuhan industri dan lokasi pembangunan industri termasuk kawasan industri dan sentra industri kecil;

f. pelaksanaan penyiapan koordinasi dalam pembangunan sarana dan prasarana industri;

g. pelaksanaan penyiapan koordinasi dan pembinaan industri dalam rangka pencegahan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh industri;

h. penyiapan bahan/rekomendasi ijin usaha industri dan kawasan industri;

i. penyiapan koordinasi dalam pemberian fasilitas usaha dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah;

j. penyiapan bahan pemberian perlindungan kepastian berusaha terhadap usaha industri kecil dan menengah;

k. penyiapan koordinasi dan fasilitasi dalam promosi produk industri kecil dan menengah;

l. penyiapan fasilitasi kemitraan antara industri kecil, menengah dan industri besar serta sektor ekonomi lainnya;

m. penyiapan fasilitasi kerjasama pengembangan industri melalui pola kemitraan usaha;

n. penyiapan pembinaan terhadap asosiasi industri;

o. pelaksanan monitoring dan evaluasi; dan

p. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi Bina Usaha dan Produksi; dan

q. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Kelima

Bidang Perdagangan

Pasal 21

(1) Bidang Perdagangan mempunyai tugas merumuskan, mengembangkan, mengawasi dan mengendalikan dan melaksanakan Pembinaan Pasar, pengembangan sarana dan usaha perdagangan, metrologi legal dan perlindungan konsumen.

(2) Bidang Perdagangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan kebijakan dan petunjuk teknis urusan pemerintahan bidang Perdagangan;

a. pengendalian penyusunan perencanaan program bidang perdagangan;

b. pengawasan pelaksanaan pembinaan, koordinasi, fasilitasi dan pengembangan sarana dan usaha perdagangan, serta metrologi legal dan perlindungan konsumen;

c. pengendalian pengadaan Pengelolaan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana pasar/perdagangan.

d. penyelenggaraan kegiatan promosi produk unggulan daerah (one village one product) dan promosi usaha perdagangan lainnya;

e. pengendalian pelaksanaan penyusunan perencanaan dan pelaksanaan pelayanan, penetapan perijinan dan daftar induk wajib retribusi pasar serta pengumutan/penagihan retribusi pelayanan pasar.

f. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dalam pembinaan pasar, pengembangan sarana dan usaha perdagangan, serta metrologi legal dan perlindungan konsumen; dan

g. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan bidang perdagangan; dan

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 22

(1) Seksi Usaha Perdagangan mempunyai tugas menyusun, menyiapkan dan melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya:

(2) Seksi Usaha Perdagangan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi usaha perdagangan;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi;

c. pelaksanaan penyiapan bahan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan usaha perdagangan, analisis usaha, dan pengembangan sarana distribusi perdagangan;

d. pelaksanaan pelayanan, penetapan perijinan dan daftar induk wajib retribusi pasar serta pengumutan/penagihan retribusi pelayanan pasar;

e. pelaksanaan bimbingan teknis usaha perdagangan, pengendalian barang/jasa dan penyusunan informasi harga bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya;

f. pelaksanaan pengendalian ketersediaan barang dan distribusi;

g. pelaksanaan promosi produk unggulan daerah (one village one product) dan promosi usaha perdagangan lainnya;

h. pelaksanaan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan dalam negeri; dan

i. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi usaha perdagangan; dan

j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 23

(1) Seksi Bina Pasar mempunyai tugas menyusun, menyiapkan dan melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya;

(2) Seksi Bina Pasar dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi bina pasar;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi;

c. pelaksanaan pembinaan pengelolaan pasar dan pedagang lainnya.

d. pelaksanaan pemantauan, pengawasan dan evaluasi usaha perdagangan pasar;

e. pelaksanaan koordinasi, pengembangan dan penataan pasar;

f. pelaksanaan pengaturan dan penertiban sarana pasar seperti kios, los dan fasilitas umum di lingkungan pasar;

g. pelaksanaan pemberdayaan, pengembangan, penataan dan pengawasan dan pengendalian padagang pasar;

h. pelaksanaan pembinaan kebersihan, ketertiban dan pengamanan pasar dan pedagang jasa pasar lainnya;

i. pelaksanaan inventarisasi sarana dan prasarana pasar dan menfasilitasi pasar ber-SNI;

j. pelaksanaan mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan sesuai dengan tugasnya;

k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi usaha perdagangan; dan

l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Pasal 24

(1) Seksi Perlindungan dan Pengawasan mempunyai tugas menyusun, menyiapkan dan melakukan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya:

(2) Seksi Perlindungan dan Pengawasan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana maksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan petunjuk teknis yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi seksi perlindungan dan pengawasan;

b. pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi;

c. pelaksanaan pemantauan harga, persediaan barang serta arus distribusi bahan pokok dan barang penting/strategis lainnya;

d. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian peredaran barang-barang yang mengandung bahan-bahan berbahaya dan kadaluarsa;

e. Pelaksanaan fasilitasi dan mediasi penyelesaian sengketa konsumen dan pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK):

f. pelaksanaan pendampingan kemetrologian;

g. pelaksanaan pembentukan Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM);

h. penyusunan laporan hasil pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan seksi usaha perdagangan; dan

i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya

Bagian Keenam

Kelonpok Jabatan Fungsional

Pasal 25

(1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya dan jabatan fungsional lainnya yang diangkat dengan keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan teknis dari instansi pembina;

(3) Kelompok dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas serta berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis kebutuhan dan beban kerja.

BAB IV

KEPEGAWAIAN

Pasal 26

Pejabat Aparatur Sipil Negara pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Aceh Barat Daya diangkat dan diberhentikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

Jumlah dan jenis jabatan fungsional umum dan tertentu ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja.

BAB V

ESELONERING

Pasal 28

(1) Kepala Dinas merupakan jabatan pimpinan tinggi pratama dengan eselon II.b.

(2) Sekretaris merupakan jabatan administrator dengan eselon III.a.

(3) Kepala Bidang merupakan jabatan administrator dengan eselon III.b.

(4) Kepala Subbagian merupakan jabatan pengawas dengan eselon IV.a.

(5) Kepala Seksi merupakan jabatan pengawas eselon IV.a

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 29

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

(2) Setiap pimpinan satuan unit kerja dilingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

Pasal 30

(1) Dalam hal Kepala Dinas tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Dinas dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang untuk mewakili Kepala Dinas setelah mendapat persetujuan dari Bupati melalui Sekda;

(2) Dalam hal Sekretaris tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka sekretaris dapat menunjuk salah satu Kepala Subbagian untuk mewakili Sekretaris setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas;

(3) Dalam hal Kepala Bidang tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Bidang dapat menunjuk salah satu Kepala Seksi untuk mewakili Kepala Bidang setelah mendapat persetujuan dari Kepala Dinas.

Pasal 31

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan dapat mendelegasikan kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 32

(1) Pembentukan UPTD diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati;

(2) Uraian tugas pemangku jabatan pimpinan tinggi pratama, jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 33

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 44 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Aceh Barat Daya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Barat Daya.

Ditetapkan di Blangpidie
pada tanggal 14 Desember 2016 M
14 R. Awal 1438 H

BUPATI ACEH BARAT DAYA,

JUFRI HASANUDDIN

Diundangkan di Blangpidie
pada tanggal 15 Desember 2016 M
15 R. Awal 1438 H

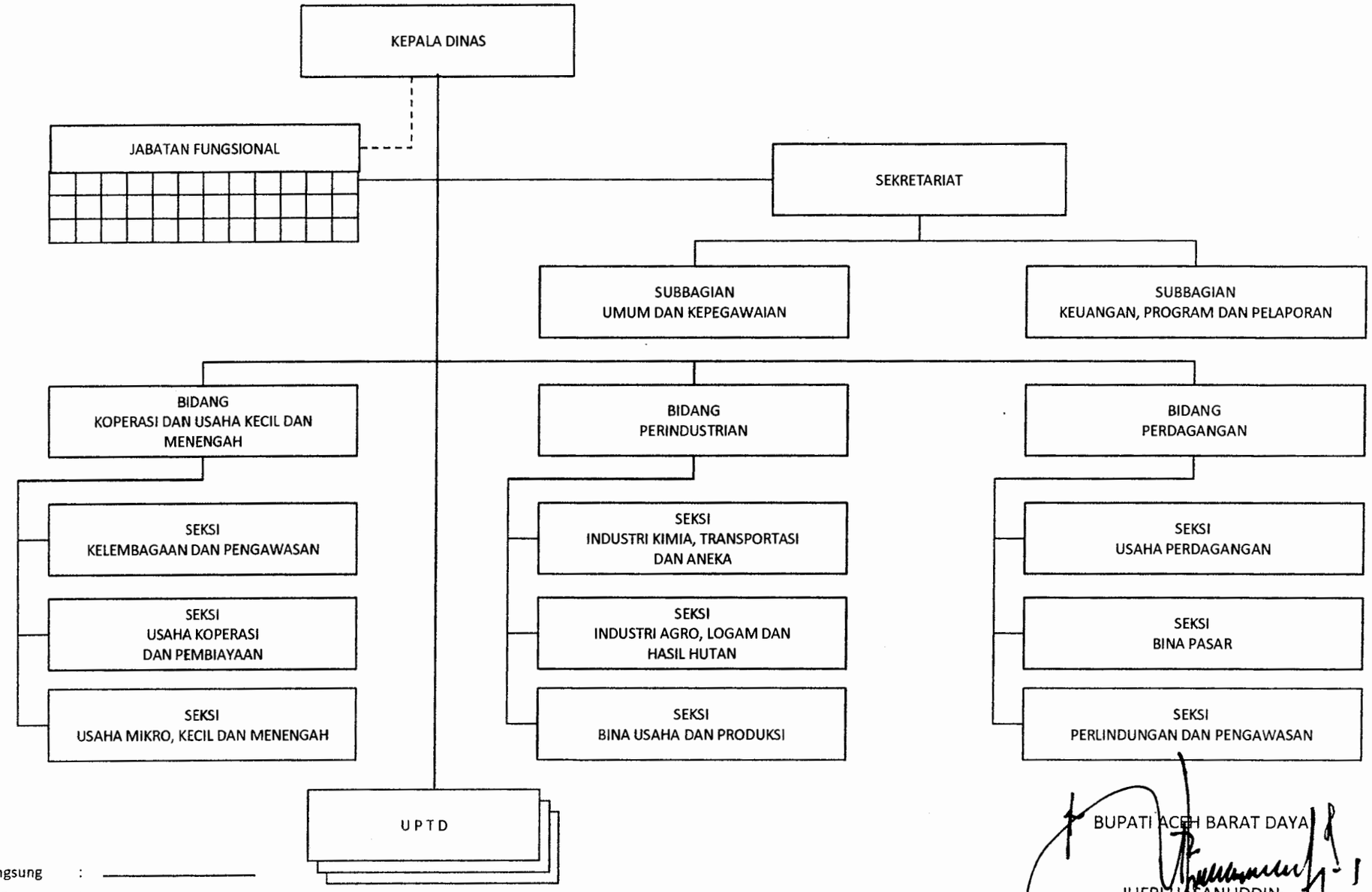
Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA,

THAMRIN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH BARAT DAYA TAHUN 2016 NOMOR 56 :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH, PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN TIPE. B
KABUPATEN ACEH BARAT DAYA

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH BARAT DAYA
NOMOR 56 TAHUN 2016
TANGGAL 14 DESEMBER 2016 M
14 RABI'UL AWAL 1438 H



KETERANGAN
Garis atasan langsung : ———————
Garis pembinaan : - - - - - - - - - - - - - -

BUPATI ACEH BARAT DAYA

JUFRI HASANUDDIN